

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA TRANSAKSI  
PEMBELIAN BARANG DI BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**( Laporan Akhir )**

**Oleh**

**ELYSA FITRI YANI  
2001051035**



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA TRANSAKSI  
PEMBELIAN BARANG DI BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**ELYSA FITRI YANI**  
**Laporan Akhir**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Ahli Madya (A.md)**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ABSTRAK****IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA TRANSAKSI  
PEMBELIAN BARANG DI BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG****OLEH****ELYSA FITRI YANI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan deskripsi analitis, yaitu dengan mendeskripsikan sifat-sifat dan keadaan objek penelitian saat ini. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Dimana data Kualitatif menjelaskan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, riwayat dan kegiatan operasional lainnya. Sedangkan data Kuantitatif menjelaskan mengenai jurnal- jurnal , literatur, penerimaan perpajakan dan SPT. Dan untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu berupa data – data Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2022, sehingga memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik wawancara, dan teknik observasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian dan disetor menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 di laporkan secara Online menggunakan aplikasi e-Bupot dan dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku yaitu Nomor 59/PMK.03/2022

Kata kunci : PPh Pasal 22, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan SPT

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Transaksi Pembelian Barang di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Nama Mahasiswa : **Elysa Fitri Yani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051035

Program Studi : D III Perpajakan


Jurusan : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,  
Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi**

  
**Dr. Mega Metala, S.E., M.S.AK., AK., CA**  
**NIP 19780309 200812 2001**


  
**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si**  
**NIP 19740922200032002**

**MENGESAHKAN**


**Ketua Penguji** : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., AK., CA.**

**Penguji Utama** : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., AK., CA.**

**Sekretaris Penguji** : **Kamadie Sumanda Syafis., S.E., M.Acc., AK., BKP., CA**



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Lampung



**Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.**  
**NIP 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian : 23 Mei 2023**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA  
TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DI BIRO PEREKONOMIAN  
DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Adalah penelitian saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagian dari tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah – olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Elysa Fitri Yani  
NPM 2001051035

## RIWAYAT HIDUP

Elysa Fitri Yani adalah nama penulis karya tulis ini, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Desember 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan bapak Hidayat dan ibu Sukarsih. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 04 Sumberejo Bandar Lampung pada tahun 2006 dan tamat tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan tamat di tahun 2015 . Setelah tamat di SMP Negeri 14 Bandar Lampung kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 4 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2018. Dan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Jurusan Akuntansi Program Studi Perpajakan.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan selalu berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul “Implementasi Pph Pasal 22 pada transaksi pembelian barang di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung”.

**MOTTO**

*“Masa Depan Tergantung Dari Apa yang kita lakukan hari ini”*

Elysa Fitri Yani

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis mengucapkan terimakasih di khususkan kepada :

Kedua orang tua yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dengan kesabarannya yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis. Terimakasih bapak dan ibu atas segala upaya dan usaha yang di berikan kepada penulis mencapai dititik ini.

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul “**Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Transaksi Pembelian Barang Di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung**” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., CA Selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan serta nasihat kepada penulis selama penulisan karya tulis ini.
5. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
6. Ibu Rinvayanti, S.E., MT Selaku kepala Biro Perekonomian serta teman – teman di Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.
7. Teruntuk mba Wini Aryanti dan Ana Syahfitri selaku saudara penulis terimakasih sudah menjadi support system dan membantu penulis hingga dititik ini.

8. Saudara – saudariku yang selalu memberikan motivasi dan ilmu kepada penulis.
9. Teruntuk Arie Meilani, Nadila Azra Lutvia, M.Ilham Pratama dan Muhammad Erlangga selaku teman kuliah, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama proses perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman di D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2020.
11. Almamater tercinta yang menjadi identitas lama dalam masa studi.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di kampus Universitas Lampung.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

Elysa Fitri Yani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pajak .....	7
2.1.1 Jenis pajak.....	7
2.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	9
2.1.3 Fungsi Pajak.....	11
2.1.4 Syarat pemungutan.....	13
2.2 Pajak Penghasilan .....	14
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	14
2.3 Pajak penghasilan pasal 22 .....	15
2.3.1 Subjek pph pasal 22 .....	16
2.3.2 Pemungutan PPh Pasal 22.....	17
2.3.3 Pengecualian pemungutan PPh 22 .....	23
2.3.4 Sifat pemungutan .....	28
2.3.5 Cara perhitungan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah .....	28
2.3.6 Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah .....	28
2.6 Peneliti Terdahulu.....	29
<b>BAB III</b>	
<b>METODE DAN PROSES PENYELESAIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif.....	31

3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....	31
3.2.1 Jenis Data .....	31
3.2.2 Sumber Data.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.4 Objek Kerja Praktik .....	32
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.4.2 Profil Singkat Perusahaan .....	32
3.4.3 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung.....	34
3.4.4 Visi dan Misi.....	39
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung .....	40
4.2 Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Kantor Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung .....	42
4.3 Penyetoran PPh Pasal 22.....	43
4.4 Pelaporan PPh Pasal 22.....	45
4.5 Analisis Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 22 di Biro Perekonomian.....	47
<b>BAB V</b>	
<b>SIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Simpulan .....	50
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b>	<b>Sample Data Pemungutan PPh Pasal 22 Tahun 2022.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Urain Tugas .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 4.1</b>	<b>Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung tahun 2022 .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4.2</b>	<b>Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.3</b>	<b>Data penyetoran PPh Pasal 22 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Tahun 2022.....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4.4</b>	<b>Data pelaporan PPh Pasal 22 Pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.....</b>	<b>48</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung .....	34
Gambar 4.1 Alur Pelaporan SPT Masa Unifikasi.....	47

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Bukti Penyetoran Pajak .....	54
Lampiran 2 Cetakan Kode Billing .....	55
Lampiran 3 Form Bukti Potong .....	58
Lampiran 5 Logbook Minggu 1 .....	59
Lampiran 6 Logbook Minggu 2 .....	60
Lampiran 7 Logbook Minggu 3 .....	61
Lampiran 8 Logbook Minggu 4 .....	62
Lampiran 9 Logbook Minggu 5 .....	63
Lampiran 10 Logbook Minggu 6 .....	65
Lampiran 11 Dokumentasi Pelepasan PKL .....	67
Lampiran 12 Jurnal Aktivitas PKL .....	68
Lampiran 13 PERMENKEU .....	72
Lampiran 14 Undang - Undang.....	76

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah suatu negara yang sedang berkembang yang secara konsisten berusaha meningkatkan pendapatan negara dari berbagai bidang untuk memajukan kemajuan di segala bidang guna membantu perseorangan untuk mencapai tujuan umum yang ditentukan dalam Undang-undang. Negara sangat membutuhkan kontribusi dari pembayar pajak untuk meningkatkan pendapatan ini.

Kontribusi yang diberikan warga negara ke perbendaharaan publik sesuai dengan undang-undang (yang dapat ditegakkan) dikenal sebagai pajak. Kontribusi ini tidak memiliki akibat, dapat dipertanggungjawabkan secara langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran publik. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi sesuai dengan undang-undang negara. Pajak tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan kebutuhan negara dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Lingkungan kerja bagi orang atau organisasi yang diharuskan untuk mengajukan dan melaporkan pembayaran pajak. Contohnya adalah gerakan bisnis pengadaan produk dan jasa. Indonesia merupakan negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari berbagai sumber setiap tahun guna mendorong pertumbuhan di segala bidang.

Dengan demikian semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pembiayaan APBN dan APBD sebagian besar berasal dari pajak yang dikenakan kepada warga negara, yang digunakan untuk membayar

belanja pembangunan saat ini dan belanja negara. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Salah satu jenis Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dan dipungut oleh pihak ketiga. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah dengan menggunakan Withholding System yaitu pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa tersebut.

Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan dan menimbulkan kerugian bagi negara atau pihak lain ( rekanan ). Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik mengenai tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 tersebut. Hal ini yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan berkaitan dengan perdagangan barang, yaitu meliputi pembelian komputer, ATK, dan lain sebagainya serta tidak mengadakan penjualan dan pembelian impor.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari rekanan, kemudian menyetorkannya ke bank persepsi dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sistem aplikasi.

Dasar hukum yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah PMK Nomor 59/PMK.03/2022 yang mulai di berlakukan pada bulan April 2022. Dalam peraturan ini menjelaskan tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan /atau pemungutan ,penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Berikut data pemungutan yang terjadi di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**Tabel 1.1 Sample Data Pemungutan PPh Pasal 22 Tahun 2022**

Masa Pajak	Nilai Belanja Barang	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)	Pelaporan SPT	Keterangan
Mei 2022	13.598.000	1.209.514	Dilaporkan	Tepat Waktu
Juni 2022	2.727.267	40.909	Dilaporkan	Tepat Waktu
November 2022	80.634.300	203.970	Dilaporkan	Tepat Waktu

*Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, 2022*

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber biro perekonomian sekretariat daerah provinsi Lampung adanya kesesuaian dalam melakukan perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22, namun tidak menutup kemungkinan jika kewajiban pajak lainnya juga sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada biro perekonomian sekretariat daerah Provinsi Lampung “ **Implementasi Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi pembelian barang di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung**”..

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung?
2. Bagaimana penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan identifikasi masalah yaitu:

1. Untuk menentukan apakah Pasal 22 tentang Penghitungan Pajak Penghasilan pada Kantor Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022.
2. Untuk mengetahui apakah penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.
3. Untuk mengevaluasi apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.
4. Untuk dapat memberikan kesimpulan dan saran atas penerapan peraturan perpajakan terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada Kantor Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

#### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Beberapa manfaat dan aplikasi dari temuan laporan akhir tercantum di bawah ini.

1. Untuk penulis
  - a. Untuk menerapkan pengetahuan yang di dapat diperkuliahan ke dunia kerja.
  - b. Menambah pengetahuan bidang perpajakan, khususnya proses pemungutan yang diatur dalam PPh Pasal 22.

2. Untuk Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang.

3. Untuk pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan penelitian sejenis agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Pajak adalah komitmen yang wajib dibayar oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa dimana keuntungannya tidak dapat dirasakan secara langsung.. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai “sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum”. Dalam Pasal 1 Ayat 1 “pajak adalah sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum, yang tidak langsung dikompensasi oleh undang-undang, tetapi digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya.”

##### **2.1.1 Jenis pajak**

Salah satu penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan adalah Pajak. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak itu sendiri dibagi menjadi berbagai jenis yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya pajak di kelompokkan menjadi 2, yaitu
  - a. Pajak langsung, artinya harus di bayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau kepada pihak ketiga. Biaya harus ditanggung oleh warga negara yang bersangkutan.

Contoh: Pengeluaran Pribadi yang dibayarkan atau ditanggung oleh perkumpulan tertentu yang mendapatkan bayaran.

- b. Pajak Tidak Langsung, artinya pajak yang dibebankan atau didelegasikan kepada pihak ketiga, terjadi ketika pengiriman barang atau jasa.

Contoh; Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada produk dan jasa untuk menaikkan nilainya. Pajak ini termasuk dalam harga jual barang atau jasa dan dibayar oleh produsen atau pihak yang menjualnya. tetapi dapat diterapkan secara eksplisit atau implisit kepada konsumen. Pajak

- 2. Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu

- a. Pajak Subjektif, artinya Pajak yang dipungut berdasarkan status pribadi wajib pajak atau status subjek.

Contoh: Beban Tahunan ( Pajak Penghasilan ).

- b. Pajak Objektif, artinya Pengeluaran Obyektif, khususnya biaya berdasarkan barang, tidak peduli bagaimana keadaan Warga Negara.

Contoh: PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- 3. Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu

- a. Pajak pusat, artinya penilaian khusus yang dipaksakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung rencana belanja negara.

Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, artinya tugas kewilayahan, khususnya beban yang dihimpun oleh Pemerintah Provinsi dan digunakan untuk membiayai keluarga setempat..

Pajak daerah meliputi :

1. Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **2.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pajak diperlukan tanpa kompensasi langsung, Pajak sendiri direncanakan untuk meningkatkan pendapatan negara sebanyak yang diharapkan dan mendukung strategi pemerintah yang memberdayakan spekulasi, intensitas dan pertumbuhan individu. Oleh karena itu, terdapat beberapa metode untuk mengumpulkan pajak. Ventje ( 2016) menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengumpulkan pajak :

1. Stelsel pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
  - a. Stetsel Nyata, perpajakan dikaitkan dengan objek (pendapatan riil), sehingga pemeriksaannya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun, setelah pendapatan yang sebenarnya telah ditentukan. Sistem nyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Fakta bahwa pajak yang dikenakan lebih realistis merupakan keuntungan dari sistem ini. Dan kerugiannya yaitu bahwa pajak baru mungkin dikenakan pada akhir masa jabatan.

- b. Stelsel Anggapan, Perpajakan didasarkan pada perkiraan undang-undang. Misalnya pendapatan tahunan disamakan dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga kewajiban pajak untuk tahun pajak berjalan dapat ditentukan pada awal tahun pajak fakta bahwa pajak dapat di bayar tanpa harus menunggu hingga akhir tahun adalah salah satu keuntungan dari sistem ini. Dan kelemahannya yaitu pajak yang dibayarkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- c. Stelsel Campuran merupakan Kombinasi sistem nyata dan anggapan. Dengan menyesuaikan jumlah pajak yang sebenarnya, jumlah pajak dihitung berdasarkan asumsi pada awal dan akhir tahun. Wajib pajak wajib menjumlahkan jumlah tersebut jika jumlah pajak sebenarnya melebihi jumlah pajak yang diasumsikan. Sebaliknya, ia harus mengklaimnya lagi jika jumlah pajak dianggap lebih rendah.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah negara berhak membayar pajak atas seluruh penghasilannya, baik dalam maupun luar negeri. Wajib pajak dalam negeri tunduk pada asas ini.
- b. Asas Sumber, Suatu negara memiliki pilihan untuk mengumpulkan kewajiban pribadi dari domainnya tanpa memengaruhi tempat asal warga negara.
- c. Asas Kebangsaan, Pajak tergantung pada kewarganegaraan negara tersebut.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. Official Assessment System merupakan Pemerintah (fiskal) berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak melalui sistem pemungutan.
- b. Self Assessment System merupakan adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pembayar pajak memutuskan berapa banyak pajak yang harus mereka bayar.
- c. Withholding System merupakan suatu kerangka kerja yang penggolongan biayanya menyetujui pihak luar atau pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk mengurangi atau menjumlahkan biaya yang harus dibayar oleh warga negara.

#### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Begitu pentingnya fungsi pajak sehingga setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan hukum wajib memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pajak sendiri merupakan penyumbang terbesar dalam peningkatan penerimaan negara. Kegagalan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya membuat sebagian besar tindakan pemerintah sulit dilakukan.

Terdapat beberapa fungsi pajak menurut Sampouw & Elim (2019)

##### 1. Fungsi Anggaran (Anggaran)

Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah seperti menjalankan fungsi rutin pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sebagai sumber penerimaan negara. Biaya yang dibayarkan oleh orang dan

organisasi dapat digunakan oleh otoritas publik untuk menutupi biaya pekerjaan, material, dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Sebaliknya, biaya yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan dapat berasal dari tabungan yang dimiliki pemerintah, yaitu sama dengan pendapatan dalam negeri dikurangi pengeluaran saat ini. Menaikkan pajak, di sisi lain, berarti melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Pengaturan berbagai pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan disempurnakan sebagai hasil dari upaya tersebut .

## 2. Fungsi kontrol (ujung regulator)

Melalui perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan ekspansi ekonomi. Pajak regulatif digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Untuk mendorong lebih banyak investasi dalam dan luar negeri, berbagai keringanan pajak, misalnya, diberikan oleh negara. Tarif impor yang tinggi untuk produk dari negara lain adalah contoh lain untuk melindungi produksi dalam negeri.

## 3. Fungsi stabilitas

Kehadiran biaya membantu otoritas publik dengan melakukan estimasi terkait dengan soliditas nilai untuk mengendalikan ekspansi. Ini dapat dicapai dengan mengendalikan bagaimana uang bergerak melalui masyarakat, mengumpulkan pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Negara mengumpulkan pajak untuk membayar semua layanan publik, termasuk proyek konstruksi yang membantu menciptakan lapangan kerja. Hal ini memungkinkan seseorang untuk meningkatkan pendapatan mereka.

#### **2.1.4 Syarat pemungutan**

Pungutan yang dihimpun oleh negara berdasarkan peraturan-peraturan material memiliki keadaan-keadaan khusus. Dana yang terkumpul akan digunakan seefektif mungkin, sesuai dengan kebutuhan negara, dan untuk kepentingan umum. Damarwati & Gunardi (2022) menyatakan bahwa Syarat pemungutan pajak terbagi menjadi 5 yaitu

##### 1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Untuk mencapai tujuan peraturan, khususnya pemerataan, variasi dan peringkat harus masuk akal. Hal itu wajar mengingat tarif masyarakat berbeda-beda dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Secara khusus, eksekusi yang adil dengan memberikan opsi kepada warga untuk mengejar, menunda pembayaran, atau mengajukan banding ke pengadilan.

##### 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang – Undang

Pasal 23(2) UUD 1945 mengatur pajak di Indonesia. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang mewujudkan keadilan bagi bangsa dan rakyatnya.

##### 3. Tidak Mengganggu Perekonomian

Bersama-sama untuk tidak mengganggu ekonomi publik, tuntutan tidak boleh menghalangi kelancaran penciptaan dan pertukaran.

#### 4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Seperti yang diharapkan, biaya kewajiban yang berbeda tidak boleh sama dengan nilai sebenarnya.

#### 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Warga negara didorong dan difasilitasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sistem pungutan langsung. Undang-undang perpajakan yang baru memenuhi persyaratan ini.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang membantu negara menghasilkan lebih banyak uang. Ada dua jenis pajak di Indonesia: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pembayaran atau beban pajak penghasilan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga menjadi pajak langsung.

Pajak yang disebut pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, bisnis, atau badan hukum lainnya selama satu tahun pajak.

(Taroreh dkk., 2021)

### **2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berlaku efektif sejak 1 Januari 1983. Undang – Undang tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun (2008) Undang – Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pajak yang diterima atau dikeluarkan oleh orang kena pajak. Orang Kena Pajak dikenai apabila memperoleh penghasilan. Mengingat pesatnya pembangunan sosial ekonomi yang menyertai pembangunan nasional dan

globalisasi. Undang-undang tersebut diamandemen untuk memperkuat fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, (Mardiasmo, 2019).

### **2.3 Pajak penghasilan pasal 22**

Pengusaha dapat dikenakan pajak penghasilan untuk seluruh atau sebagian tahun pajak, tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah jenis pajak yang dipungut dari pihak ketiga selama tahun berjalan dan merupakan salah satu pajak penghasilan yang ditetapkan. Pihak ketiga harus memotong, membayar, dan melaporkan setiap pajak yang belum dibayar selama tahun berjalan, setiap bulan, atau selama masa pajak sebagai pemungut pajak.

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan pajak penghasilan tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. Bendahara negara, Pemegang kas untuk pembayaran dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama, meliputi bendahara pemerintah pusat dan daerah, badan atau instansi pemerintah, dan instansi pemerintah lainnya.
2. Badan pemerintah dan swasta tertentu terkait dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha lainnya. seperti barang-barang tertentu, seperti semen dan mobil.
3. Wajib pajak badan tertentu mengumpulkan biaya dari pembeli atas tawaran produk yang dianggap sangat boros. Untuk pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang sangat mewah, baik jenis

maupun harganya, dikenakan wajib pajak badan tertentu. Seperti kapal pesiar, rumah yang sangat mahal, kondominium, dan apartemen, serta mobil yang sangat mahal.

### **2.3.1 Subjek pph pasal 22**

Pajak penghasilan harus dibayar atas setiap uang yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak berjalan. Apa saja yang dapat dikenakan pajak penghasilan Mendapatkan penghasilan dan dikenakan PPN (Tarigan dkk., 2015).

Berikut merupakan subjek Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pasal 22 atas Impor Barang yaitu Direktorat Jendral Bank Devisa dan Bea Cukai
2. Bendahara Negara dan Badan Pemanfaatan Anggaran Menggunakan Kantor sebagai pengumpul tugas untuk pemerintah pusat, legislatif provinsi, organisasi atau yayasan pemerintah, dan kantor pemerintah lainnya yang terkait dengan angsuran untuk pembelian barang dagangan;
3. Pengeluaran tunai untuk pembayaran pembelian yang dilakukan melalui mekanisme Offer Money.
4. Menerbitkan perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran atau delegasi Kuasa Penggunaan Anggaran pada saat menggunakan Mekanisme Pembayaran Langsung untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas pembelian barang.
5. Industri dan eksportir yang bekerja di bidang jasa jagawana, perkebunan, agribisnis, budidaya hewan, dan perikanan membeli bahan alami dari pengumpul untuk kebutuhan modern mereka atau untuk pengiriman.

6. Industri atau Badan usaha atau perorangan yang membeli bahan baku untuk penambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batubara

### **2.3.2 Pemungutan PPh Pasal 22**

#### 1. Atas Impor:

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2.5\% \times \text{Nilai Impor}$ .
- b. Non-API =  $7,5\% \times \text{Nilai Impor}$
- c. Barang yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times \text{Harga jual lelang}$
- d. Pemungutan atas impor dilakukan oleh Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai
- e. Pasal 22 Pajak Penghasilan, Ketentuan Pribadi atas impor barang, yang harus dibayar bersama dengan laporan angsuran Kewajiban Impor ditunda atau dikecualikan dari pengecualian pengelompokan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 Bea Pribadi dibayar pada saat pemenuhan arsip pemberitahuan pabean tentang impor.

#### 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah

- a. Dikenakan PPh Pasal 22 Sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Barang yang dikenakan PPh Pasal 22 meliputi: pembelian ATK, Pembelian Komputer, pembelian meja, pembelian Kursi dan pembelian lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan dari instansi tersebut.

- c. Pemungutan dilakukan oleh Bendahara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan pejabat penerbit Surat Perintah Pembayaran.
  - d. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pasal 22 mengatur bahwa bendahara pemerintah harus membayar dan memungut pajak penghasilan atas barang yang dibeli pada saat pembayaran.
3. Atas Pembelian barang oleh Badan Usaha Tertentu
- 1. Sehubungan dengan pembayaran atas barang atau bahan yang dibeli dari pedagang tertentu untuk tujuan komersial, termasuk :
    - a. Badan Usaha Milik Negara, Yaitu, perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui bagian langsung dari kekayaan negara yang terpisah.
    - b. Badan Usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah, dan perubahan struktural ini akan dilakukan dengan mengalihkan saham negara kepada BUMN lain.
    - c. Badan Usaha teretntu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT PupukKunjang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak NaturalGas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya,

PT Indonesia Comnets Plus, Pt Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah.

2. Berdasarkan kegiatan diatas, tarif Pajak Pasal 22 sebesar 1,5% diterapkan.
3. Pemungutan dilakukan oleh BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN.

Pasal 22 Pajak penghasilan atas pembelian barang dari perusahaan yang dimiliki langsung oleh BUMN dan badan usaha milik negara tertentu dipungut pada saat pembayaran.

4. Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu

- a. 0,5% digunakan untuk penjualan semua jenis semen
- b. 0,1% digunakan untuk penjualan kertas
- c. 0,3% digunakan untuk penjualan baja
- d. 0,45% digunakan untuk penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, dan tidak termasuk alat berat.
- e. 0,3% digunakan untuk penjualan semua jenis obat.
- f. Pengumpulan dilakukan oleh operator di industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi.

Pajak penghasilan 22 atas penjualan produk industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi dibayar dan dipungut pada saat penjualan.

## 5. Penjualan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Pelumas

### a. Bahan bakar minyak sebesar:

1. Pajak sebesar 0,25% dikenakan atas penjualan bebas PPN ke SPBU yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaannya.
2. Tarif pajak 0,3 persen berlaku untuk penjualan belum termasuk PPN ke bengkel umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli oleh siapa pun selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
3. Penjualan bebas penjualan ( yang tidak termasuk PPN) selain yang disebutkan pada poin 1 dan 2 dikenakan tarif pajak sebesar 0,3%.

### b. Tarif bahan bakar gas adalah 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.

### c. Harga jual pelumas adalah 0,3% tanpa PPN.

### d. Penagihannya dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.

### e. Pajak Penghasilan Pasal 22 harus dibayar dan di pungut saat penerbitan surat pengeluaran barang.

## 6. Penjualan Kendaraan Bermotor

### a. Penjualan kendaraan bermotor oleh pemilik merek, perwakilan pemilik merek dan importir kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, dikenakan pajak sebesar 0,45% berdasarkan ketentuan PPN.

### b. Penagihan dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek, Agen Pemegang Merek dan importir umum kendaraan bermotor.

Pasal 22 Pajak penghasilan harus dibayar dan dipungut pada saat penjualan.

7. Pembelian Bahan – Bahan Untuk Keperluan Industri Atau ekspor

- a. Untuk pembelian hasil hutan, tumbuhan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses produksi dikenakan pajak sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
- b. Pengumpulan atau pemungutannya dilakukan oleh perusahaan industri atau eksportir yang membeli bahan-bahan tersebut..
- c. Pajak penghasilan pasal 22 atas perolehan bahan untuk keperluan industri atau ekspor dibayar dan dipungut pada saat pembelian.

8. Pembelian Komoditas Tambang

- a. Pajak sebesar 1,5% dikenakan atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh korporasi atau perorangan.
- b. Pengumpulan atau pemungutannya dilakukan oleh perusahaan yang membeli barang .
- c. Pajak penghasilan 22 harus dibayar dan ditagih pada saat pembelian .

9. Penjualan Emas

- a. Pajak sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan dikenakan atas penjualan emas batangan oleh badan usaha penjual.
- b. Pengumpulan atau pemungutannya dilakukan oleh perusahaan yang menjual emas batangan di dalam negeri.
- c. Pasal 22 Pajak Penghasilan harus dibayar dan dipungut pada saat penjualan.

## 10. Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah

### a. Atas penjualan yang meliputi:

#### 1. Harga jual lebih dari

RP 20.000.000.000 ditetapkan atas penjualan Pesawat Udara Pribadi dikenakan tarif 5%

#### 2. Harga jual lebih dari RP 10.000.000.000.- ditetapkan atas penjualan Kapal Pesiar dan sejenisnya dikenakan tarif 5%

#### 3. Harga jual atau harga pengalihannya lebih dari RP 30.000.000.000.- dengan luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup> digunakan atas penjualan rumah beserta tanahnya dikenakan tarif 1%

#### 4. Harga jual atau pengalihannya lebih 150 m<sup>2</sup> digunakan atas penjualan Apartemen, Kondominium, dan sejenisnya dikenakan tarif 1%

#### 5. Harga jual lebih dari RP 5.000.000.000 dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM, digunakan atas penjualan Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose (MPV), minibus dan sejenisnya dikenakan tarif 5%

#### 6. Harga jual lebih dar Rp 300.000.000 atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc, digunakan atas penjualan Kendaraan bermotor roda dua dan tiga dikenakan tarif 5%

### b. Pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang – barang yang tergolong sangat mewah.

- c. Pajak penghasilan Pasal 22 harus dibayar dan ditagih selambat-lambatnya tanggal 10 bulan setelah akhir masa pajak dengan surat jaminan pajak dan pemberitahuan hasil penyelidikan dengan surat pemberitahuan berkala ke kantor pajak dalam waktu 20 hari, setelah berakhirnya masa pajak.

### **2.3.3 Pengecualian pemungutan PPh 22**

Pengecualian atau pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Cahyanti (2020), meliputi :

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang karena peraturan perundang-undangan tidak dikenai pajak penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk:
  - a. Barang-barang perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bekerja di Indonesia didasarkan pada asas timbal balik.
  - b. Barang untuk keperluan organisasi internasional yang diakui dan didaftarkan untuk keperluan pemerintah Indonesia dan pejabat yang bekerja di Indonesia tidak mempunyai paspor Indonesia.
  - c. Barang untuk mengirimkan sumbangan untuk ibadah umum, amal, sosial, budaya atau penanggulangan bencana.
  - d. Barang untuk museum, kebun binatang, dan tempat serupa terbuka untuk umum.
  - e. Barang untuk penelitian dan pengembangan ilmiah .
  - f. Barang kebutuhan khusus penyandang tuna netra dan penyandang disabilitas lainnya .
  - g. Peti mati atau bungkus lain yang berisi jenazah atau abu

- h. Barang pindahan.
- i. Barang pribadi penumpang, awak kapal, komuter lintas batas dan barang kiriman sampai jumlah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan.
- j. Barang yang dibawa oleh negara atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum.
- k. Senjata, amunisi dan peralatan militer, termasuk suku cadang untuk pertahanan dan keamanan negara.
- l. Barang dan bahan yang digunakan dalam pembuatan barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- m. Pemberian imunisasi polio bersamaan dengan pelaksanaan program nasional imunisasi mingguan .
- n. Buku IPTEK, buku pelajaran umum, buku suci, buku agama dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkak, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang di impor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyedia jasa Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya.

- p. Pesawat udara dan suku cadang serta peralatan keselamatan penerbangan atau peralatan keselamatan pribadi, peralatan perbaikan atau perawatan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan penggantinya, serta peralatan perbaikan atau perawatan pesawat udara yang diimpor dan digunakan oleh maskapai penerbangan terpilih Air Niagara Nasional untuk pengiriman. untuk menyediakan layanan perawatan dan perbaikan pesawat untuk Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
- q. Kereta api dan suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta infrastruktur yang diimpor dan digunakan oleh badan niaga pengelola perkeretaapian umum dan/atau niaga penyelenggara sarana perkeretaapian umum, serta komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan niaga pengelola umum. perkeretaapian Kereta api, suku cadang, peralatan perbaikan atau pemeliharaan, dan infrastruktur perkeretaapian untuk hasrat yang didedikasikan untuk penggunaan fasilitas perkeretaapian umum dan/atau operator perkeretaapian umum.
- r. Peralatan dan suku cadang yang digunakan oleh Kementerian atau TNI untuk penyediaan data perbatasan dan foto wilayah NKRI yang diproduksi dalam rangka mendukung pertahanan negara dan didatangkan oleh Kementerian, TNI atau satuan yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI.

- s. Barang untuk operasi minyak dan gas bumi pada awal rantai produksi, yang diimpor oleh kontraktor yang bekerja sama.
  - t. Barang untuk bisnis panas bumi.
3. Dalam hal impor sementara, apabila jelas pada waktu impor dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  4. Pemasukan kembali, meliputi barang yang diekspor dari dalam negeri kemudian diimpor kembali dengan mutu yang sama, atau barang yang diekspor untuk diperbaiki, dikerjakan dan diuji serta lulus persyaratan yang ditetapkan oleh Biro Bea dan Cukai. .
  5. Pembayaran oleh Bendahara Negara, BUMN dan badan usaha tertentu, perusahaan industri atau eksportir, pembeli barang tambang sehubungan dengan:
    - a. Pembayaran dari Bendahara Negara sampai dengan maksimal Rp2.000.000 belum termasuk PPN dan tidak akan dibagikan dari transaksi pembayaran yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000.
    - b. Pembayaran dari BUMN dan badan usaha tertentu sampai dengan Rp 10.000.000 belum termasuk PPN dan tidak ada pembayaran yang terpisah dari transaksi dengan nilai aktual lebih dari Rp 10.000.000.
    - c. Pembayaran untuk :
      1. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda –benda pos atau surat
      2. Penggunaan air dan listrik

- d. Pembayaran atas pembelian minyak, gas bumi dan/atau produk sampingan dari perdagangan hilir minyak dan gas bumi yang diproduksi di Indonesia meliputi :
    1. Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan perjanjian kerja sama.
    2. Berdasarkan perjanjian kerjasama, kantor pusat kontraktor melakukan eksplorasi dan eksploitasi.
    3. Cabang pengusaha niaga yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan perjanjian kerjasama.
  - e. Biaya pembelian energi panas bumi atau listrik dari pemanfaatan energi panas bumi oleh Wajib Pajak yang melakukan perusahaan energi panas bumi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan energi panas bumi.
  - f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil hutan, tumbuhan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses produksi untuk kebutuhan industri atau ekspor perusahaan industri atau eksportir sampai dengan Rp20.000.000 belum termasuk PPN. .
  - g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan usaha atau perseorangan pemegang izin usaha pertambangan dan dikenai pajak penghasilan sesuai Pasal 22 atas barang dan/atau bahan untuk BUMN dan tujuan komersial tertentu.
6. Pembayaran pembelian barang terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### 2.3.4 Sifat pemungutan

Sifat Pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 pada prinsipnya tidak bersifat final dan dapat dihitung menurut pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk tahun berjalan. Khusus mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan gas pemanas kepada dealer/sumur bersifat final. Tarif PPh 22 untuk wajib pajak non NPWP lebih tinggi 100% dibandingkan dengan wajib pajak non NPWP.

### 2.3.5 Cara perhitungan PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah

Winata (2022) menjelaskan bahwa dalam membeli barang yang dananya berasal dari belanja negara atau daerah, wajib pajak penghasilan dikenakan pasal 22 NPWP yaitu 1,5 persen dari harga beli. Jika harga barang sudah termasuk PPN, rumus untuk memungut pajak properti adalah:

Rumus mencari Dasar Pengenaan Pajak ( DPP )

$$\frac{100}{111} \times \text{Harga pembelian barang}$$

Rumus Mencari Pajak Penghasilan Pasal 22

$$\text{DPP} \times 1,5 \%$$

### 2.3.6 Tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 pada instansi pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Pemerintah. sebagai berikut:

1. Pasal 22 PPh, pembelian barang dikenakan pajak dengan tarif 1,5% dari harga pembelian untuk setiap pembayaran langsung oleh kasir atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak dan tidak termasuk PPN.

2. Wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif pajak 100% lebih tinggi daripada wajib pajak dengan NPWP.
3. PPh Pasal 22 Penagihan utang untuk pembelian barang ditagih pada saat pembayaran .
4. Instansi pemerintah wajib memberikan bukti pungutan PPh kepada orang atau badan yang dipungut setiap kali dipungut .
5. Pemotongan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22, badan negara harus membayar setoran pajak ke kas negara melalui badan penjaminan pajak, bank mata uang atau bank sumber yang ditunjuk oleh menteri dengan surat pemberitahuan pajak atau melalui saluran administrasi lain yang setara dengan pajak. Surat pembayaran atas nama rekanan pemerintah.
6. Pemungutan PPh Pasal 22 ini tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh kepada wajib pajak dalam tahun berjalan dipungutnya.

## **2.6 Peneliti Terdahulu**

Salaki & Sabijono (2020) dengan kajian berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Penagihan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan”. Pasal 22 Wajib Pungutan Badan Usaha Milik Negara di PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak BUMN dapat mengakses pemungutan, pelaporan dan pelaporan Seksi PPh 22 dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yang mengakui wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bala (2018) Dengan kajian yang berjudul Analisis PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri. Metode penelitian adalah deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil audit tersebut, mekanisme penghitungan, pemungutan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Makmur Auto Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif**

Karya penulis adalah penelitian dalam bentuk deskripsi analitis, yaitu dengan mendeskripsikan sifat-sifat dan keadaan objek penelitian saat ini. Tujuannya untuk menyajikan data berupa gambaran cara penghitungan PPh Pasal 22, cara pengajuan dan cara pelaporan dibagian Perekonomian sekretariat Provinsi Lampung.

#### **3.2 Jenis Data dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.

1. Data Kualitatif dimana data ini menjelaskan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, riwayat dan kegiatan operasional lainnya.
2. Sedangkan data Kuantitatif menjelaskan mengenai jurnal- jurnal , literatur, penerimaan perpajakan dan SPT tahun 2022 di Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder, dimana data primer untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Bendahara Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti jurnal, buku, SPT, bukti potong, yang ada di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pihak – pihak yang terkait dengan pokok bahasan penelitian ini. Misalnya wawancara dengan manager kantornya, rekan kantor dan bendahara.
2. teknik dokumentasi, yaitu dengan merekam dan memfotokopi informasi yang dibutuhkan. Contohnya seperti Jurnal – jurnal, literatur, penerimaan pajak dan SPT tahun 2022
3. Studi observasional, yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi terhadap subjek penelitian. Sebagian data yang dikumpulkan oleh peneliti ini berasal dari bagian keuangan sebagai transaksi keuangan yang sebenarnya

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Kajian ini dilakukan di Sekretariat Biro Perekonomian Provinsi Lampung, yang bertempat di Jalan Robert Wolter Mongonsidi No. 69, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan mulai dari penelitian, dari pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 04 Januari 2023 hingga 10 Februari 2023.

#### **3.4.2 Profil Singkat Perusahaan**

Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di bawah Asisten Keuangan dan Pembangunan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 57 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tugas

dinas adalah mendukung pendamping ekonomi dan pembangunan dalam penyiapan, koordinasi pengambilan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan politik di bidang kebijakan ekonomi, sumber daya mineral, produksi dan pemasaran serta perusahaan daerah dan lembaga keuangan.


Dalam penyelenggaraan Tugas sebagaimana tertera di atas, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Mempunyai Fungsi yaitu :

1. Penyiapan koordinasi kebijakan ekonomi, sumber daya alam, produksi dan pemasaran serta formula politik usaha dan kelembagaan daerah
2. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan ekonomi, sumber daya mineral, produksi dan pemasaran, serta tugas mesin daerah perusahaan daerah dan cabang ekonomi.
3. Penyiapan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan politik, dampak buruk dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, di bidang kebijakan ekonomi, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, serta perusahaan dan kelembagaan daerah.
4. Pemenuhan tugas atasan lainnya.

### 3.4.3 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diajukan pemerintah pusat kepada pemerintah pusat, Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan dan Susunan Badan Daerah Provinsi Lampung yang mengacu pada peraturan No. 8 Tahun 2016.

Berikut merupakan struktur organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung :



Sumber :Hasil Wawancara dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, 2022

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Tabel 3.1 Uraian Tugas

No	Nama Jabatan	Ringkasan Tugas	Rincian Tugas	Rincian Fungsi
1.	Kepala Biro Perekonomian	Merumuskan bahan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan produksi daerah, penanaman modal, BUMD dan lembaga keuangan serta pembangunan ekonomi.	Penyusunan dan pedoman pelaksanaan produksi, penanaman modal, BUMD dan lembaga keuangan daerah serta pembangunan ekonomi daerah.	Perumusan dan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan produksi daerah, penanaman modal, BUMD dan lembaga keuangan serta pembangunan ekonomi. .
2.	Kepala bagian kebijakan perekonomian	Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan di bidang ekonomi.	Merumuskan prinsip – prinsip umum dalam kerangka departemen keuangan.	Perencanaan, perumusan dan evaluasi kebijakan umum di bidang pengolahan ekonomi, termasuk koperasi dibidang industri, perdagangan, jasa dan sarana produksi, termasuk pertanian dan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi dan usaha.
3.	Kepala bagian SDA, produksi pemasaran	Mengordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kehidupan usaha, perusahaan daerah dan lembaga masyarakat daerah serta pengolahan sumber daya alam, dan melaksanakan pelayanan administratif	Penyusunan rencana aksi departemen lembaga keuangan dan sumber daya alam sebagai pedoman pelaksanaan tugas.	penyiapan bahan, koordinasi dan perumusan kebijakan daerah dibidang jasa keuangan dan pengelolaan sumber daya alam BUMD dan kelembagaan masyarakat daerah.

4.	Kepala bagian BUMD dan lembaga ekonomi	Penyiapan bahan dan pelaksanaan dinas personalia untuk perencanaan, perancangan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan fasilitas, bimbingan teknis dan analisis kebijakan umum di bidang pembangunan ekonomi dan perusahaan daerah.	Menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis operasional di departemen ekonomi pembangunan dan BUMD.	Pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data sebagai bahan penyusunan pedoman umum dalam rangka pembangunan ekonomi dan tugas pokok BUMD.
5.	Kepala sub bagian analisis ekonomi makro	Tanggung jawab termasuk membantu kepala bagian perekonomian dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan tata kelola ekonomi makro.	perencanaan fungsi perencanaan dan pengendalian ekonomi makro sub – wilayah	
6.	Kepala sub bagian BUMD dan BLUD	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, rencana kerja atau program, melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di wilayahnya masing-masing.	Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis BUMD dan BLUD	
7.	Kepala sub bagian analisis ekonomi makro	Melakukan perumusan kebijakan ekonomi mikro, distribusi barang dan jasa, stabilitas harga, ketersediaan barang dan jasa,	penyiapan bahan perumusan kebijakan ekonomi mikro, distribusi barang dan jasa, stabilitas harga, ketersediaan barang dan jasa, ketersediaan jasa keuangan, riset	

		ketersediaan jasa keuangan, riset pasar, perdagangan, industri, koperasi kreatif di bawah arahan kepala sub departemen yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala departemen kebijakan ekonomi.	pasar, perdagangan, perindustrian, koperasi dan industri kreatif.	
8.	Kepala sub bagian SDA, pertambahan energi lingkungan hidup dan air	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pertambangan, lingkungan dan air.	mengumpulkan bahan untuk perumusan kebijakan pertambangan dan lingkungan.	
9.	Kepala sub bagian investasi dan percepatan akses daerah		Merumuskan dan memimpin kegiatan penyusunan rencana dan program kerja;	

10.	Kepala sub bagian tata usaha	Menangani masalah administrasi, personalia, peralatan, keuangan dan anggaran	Penyusunan dan penyusunan rencana aksi dan program kerja .	
11.	Kepala sub bagian industri, pemasaran dan ekonomi kreatif	Menyiapkan bahan penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan daerah industri kreatif, kewirausahaan dan daya saing usaha kecil menengah atau UKM.	membuat rencana aksi industri kreatif, kewirausahaan dan daya saing subkelompok usaha kecil dan menengah sebagai panduan untuk pemenuhan tugas.	
12.	Kepala sub bagian lembaga ekonomi	Memimpin penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas mesin daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis ekonomi dan lembaga keuangan, industri kreatif, kewirausahaan dan daya saing kecil menengah .	Buat rencana aksi untuk departemen analisis dan lembaga keuangan untuk memimpin tugas.	

*Sumber : Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, 2022*

Dalam penyelesaian tugas sebagaimana tertera diatas, biro perekonomian sekretariat provinsi daerah provinsi lampung mempunyai fungsi yaitu:

- a. Persiapan koordinasi kebijakan ekonomi, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan formula politik perusahaan dan institusi sendiri.
- b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan ekonomi, sumber daya mineral, produksi dan pemasaran, serta perusahaan daerah dan lembaga ekonomi.

- c. Penyiapan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan politik, efek yang tidak diinginkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan di bidang kebijakan ekonomi, sumber daya alam, produksi dan pemasaran serta perusahaan daerah dan kehidupan ekonomi.
- d. Pemenuhan tugas atasan lainnya.

#### **3.4.4 Visi dan Misi**

##### a. Visi

Rakyat Lampung Berjaya (aman, beradab dan berdaya saing, sejahtera)

##### b. Misi:

1. Mewujudkan kehidupan yang religius (beragama), beradab, aman dan damai.
2. Menerapkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Langkah-langkah sedang dikembangkan untuk melindungi anak-anak, memberdayakan perempuan dan orang cacat.
4. Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas kawasan.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat pertanian dan pedesaan yang seimbang dengan perkotaan.
6. Pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## **BAB V**

### **SIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan temuan pasal ini tentang tata cara pembukuan, penyeteroran dan pelaporan menurut Pasal 22 PPh oleh Bendahara Pengeluaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bendahara Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung secara keseluruhan menetapkan tata cara penghitungan, pengajuan dan pelaporan PPh atas pelaksanaan tata cara perpajakan Pasal 22 yang mempengaruhi perolehan barang, Menurut Keputusan Pemerintah saat ini atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 59/PMK.03/2022, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  
2. PPh pasal 22 memegang peranan penting dalam sektor pemerintahan khususnya pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dimana PPh pasal 22 berfungsi sebagai pelengkap APBN/APBD. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas pembelian barang-barang yang dilakukan di kantor pemerintahan seperti perlengkapan kantor, komputer, mobil dinas, dan lain sebagainya dengan nominal pembelian diatas Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan kepada para pemangku kepentingan yaitu :

### 1. Bagi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

#### a. Dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung agar selalu menjaga kepatuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menghindari sanksi yang berlaku.

#### b. Dalam proses pengarsipan khususnya data yang terkait dengan perpajakan agar disimpan lebih rapih dan lebih urut agar mempermudah proses pencarian data ketika diperlukan.

### 2. Bagi Universitas Lampung

Tetap mempertahankan sistem pembekalan pelaksanaan praktek kerja lapangan mengenai moral dan etika kerja sehingga pada saat pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa membawa dan menjaga nama baik Universitas Lampung, serta Menetapkan waktu Pelaksanaan Kerja Lapangan yang tepat agar mahasiswa dapat mendapatkan ilmu yang lebih maksimal selama masa PKL berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bala. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 14, Nomor 1, hal. 404–411). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>
- Cahyanti, A. A. (2020). Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Pada Program Studi Perpajakan D3.
- Damarwati, I., & Gunardi, G. (2022). Analisis Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 890–904. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Andi (ed.); 2019 ed.). 2019.
- Menteri Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Perubahan Atas PMK NOMOR 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pe. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Salaki, R. M., & Sabijono, H. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Wajib Pungut Bumh Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 83. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27861.2020>
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4301–4310.
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 152–167. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9357>
- Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 378–386.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- ventje, hindy v. l. k. (2016). perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan (pph) pasal 22 atas belanja barang pada korem 131 santiago manado. 4(1), 546–557.

Winata, I. K., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 545–554. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39057>